



PUTUSAN

Nomor : 09 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROBIN Alias ROBI Alias PAPA TITIN;**
Tempat Lahir : Karawana;
Umur /Tanggal Lahir : 40 tahun/18 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 03/2015/9 K/PP/2015/MA tanggal 13 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Desember 2014;

Hal. 1 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 04/2015/9 K/PP/2015/MA tanggal 13 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 01.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2014, bertempat di Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian Resort Sigi sedang mengadakan patroli rutin dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit sepeda motor jenis KLX 250 CC. Kemudian sekitar jam 01.00 WITA Petugas Kepolisian yang mengadakan patroli tersebut tiba di Desa Karawana dan menemukan keramaian pesta musik elekton yang masih berlangsung dengan menutup akses jalan dari arah Karawana menuju ke Desa Sidera. Kemudian saksi Muzakkir yang merupakan salah satu dari petugas patroli meminta agar palang jalan menuju Desa Sidera dibuka, akan tetapi pada saat yang bersamaan tiba - tiba Terdakwa berteriak dari atas panggung dengan menggunakan pengeras suara sambil berkata "SERBU POLISI.... SERBU, JANGAN TAKUT DENGAN POLISI" secara berulang-ulang, sehingga kerumunan warga yang sedang berada di tempat tersebut langsung melakukan pelemparan terhadap petugas Kepolisian yang melakukan patroli tersebut dengan menggunakan batu dengan beringas sehingga membuat Anggota Kepolisian tersebut mundur ke arah Kantor Polsek Dolo dan meninggalkan sepeda motor yang digunakan sebanyak 9 (sembilan) unit sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor patroli berhasil melarikan diri. Mengetahui sepeda motor yang ditinggalkan Petugas Kepolisian tersebut kemudian Herman Salim alias Herman alias Aco langsung berteriak "BAKAR... BAKAR MOTOR POLISI" sehingga kerumunan warga yang sudah anarkis langsung membakar

Hal. 2 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015



9 (sembilan) unit sepeda motor patroli milik Petugas Kepolisian yang tertinggal di tempat kejadian sehingga membuat 9 (sembilan) motor patoli tersebut hangus terbakar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 160 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 24 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang melanggar Pasal 160 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah microphone beserta kabel berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah speaker warna hitam;
 - 1 (satu) buah amplifier merk BELL warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13954 Nomor Mesin LX 250DEA63822;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13947 Nomor Mesin LX 250DEA63815;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13618 Nomor Mesin LX 250DEA63486;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13685 Nomor Mesin LX 250DEA63553;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13907 Nomor Mesin LX 250DEA63773;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13817 Nomor Mesin LX 250DEA63685;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13944 Nomor Mesin LX 250DEA63812;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13789 Nomor Mesin LX 250DEA63657;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13959 Nomor Mesin LX 250DEA63827;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERMAN SALIM alias HERMAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.DGL. tanggal 10 Oktober 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN Alias ROBI Alias PAPA TITIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIN Alias ROBI Alias PAPA TITIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah microphone beserta kabel berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah speaker warna hitam;
 - 1 (satu) buah amplifier merk BELL warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13954 Nomor Mesin LX 250DEA63822;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13947 Nomor Mesin LX 250DEA63815;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13618 Nomor Mesin LX 250DEA63486;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13685 Nomor Mesin LX 250DEA63553;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13907 Nomor Mesin LX 250DEA63773;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13817 Nomor Mesin LX 250DEA63685;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13944 Nomor Mesin LX 250DEA63812;

Hal. 4 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13789 Nomor Mesin LX 250DEA63657;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13959 Nomor Mesin LX 250DEA63827;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 74/PID/2014/PT.PALU, tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.DGL yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN.DGL. Jo. Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.Dgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN.DGL. Jo. Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.Dgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa, dalam hal ini diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2014, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 09 Desember 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 09 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2014 dan Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2014, untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada hari dan tanggal itu juga dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

Mengenai penjatuhan hukuman (*strafmatch*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tinggi Sulawesi Tengah telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, sedangkan kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sehingga belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN telah merugikan masyarakat khususnya Kepolisian Resort Donggala dimana akibat perbuatan Terdakwa yang mengatakan "Serbu... Serbu Polisi" sehingga membuat masyarakat Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, menyerang Petugas Kepolisian yang sedang berpatroli di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, pada saat itu dan

Hal. 6 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat 9 (sembilan) unit motor Polisi yang sedang digunakan untuk berpatroli pada saat itu dibakar oleh masyarakat Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang terprovokasi oleh hasutan dari Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi pada umumnya sebagaimana tujuan pemidanaan itu sendiri, sehingga dikuatkan hal yang serupa akan terulang kembali terlebih yang menjadi korban adalah aparat Kepolisian;

Sehingga dengan demikian cukup alasan bagi kami Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang kami anggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebagaimana Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN. 07.03 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* terkait pertimbangan JUDEX FACTI mengenai perbedaan keterangan dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) dengan keterangan dalam persidangan terhadap saksi Muhammad Rizal Raulembah, saksi Herman dan saksi Gunawan adalah pertimbangan yang keliru terhadap penilaian hukumnya mengenai perbedaan fakta tersebut:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 24-25 pada putusannya, terhadap perbedaan keterangan saksi MUHAMMAD RIZAL RAULEMBAH, saksi HERMAN dan saksi BUDI yang terdapat dalam BAP Kepolisian dengan keterangan para saksi tersebut dalam persidangan, mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 Ayat (6), KUHAP, khususnya pada huruf c yang berbunyi:

"alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu";

dan d yang berbunyi:

"cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya";

Hal. 7 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015



Mendasari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, rumusan Pasal 185 Ayat (6) huruf d dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) keadaan/faktor yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran keterangan saksi, yaitu:

- a. Cara hidup saksi;
- b. Kehidupan kesusilaan saksi;
- c. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kebenaran keterangan saksi;

Oleh karena itu, Pasal 185 Ayat (6) memberi petunjuk agar dalam hal menilai keterangan saksi perlu memperhatikan tiga hal/keadaan yang dapat mempengaruhi kebenaran tentang yang diterangkan saksi. Tiga keadaan tersebut tidak diterangkan lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang bersangkutan;

- **Dalam cara hidup** ini masuk banyak hal yang menyangkut pribadi seorang/saksi. Termasuk pekerjaan atau cara yang bersangkutan mencari nafkah, pendidikannya, hubungan sosial, kedudukan sosial dalam masyarakat, kebiasaan atau hobi, sifat pribadi, akhlak, ketakwaan dan keimanan, kegiatan sehari-hari, pengalaman hidupnya dan lain sebagainya;
- **Kehidupan kesusilaan** adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah kelamin atau nafsu birahi. Sifat pribadi yang berhubungan dengan masalah ini misalnya, suka kawin dan tidak lama meninggalkan istri dan anaknya begitu saja, suka jajan, suka berjudi, pemabuk dan lain sebagainya;
- **Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kebenaran keterangan saksi** adalah segala sesuatu di luar cara hidup dan kesusilaan saksi, tetapi keadaan ini menurut akal dapat mempengaruhi kualitas keterangan saksi. Misalnya, pengalaman hidup saksi, pendidikan saksi dan lain sebagainya;

Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tidak menguraikan secara tegas dan jelas mengenai hal-hal tersebut terkait dengan para saksi;

Bahwa namun entah karena apa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama mendasarkan pertimbangannya pada pasal tersebut di atas, sementara Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menguraikan pertimbangan mengenai bagaimana cara keyakinan Majelis Hakim *Judex Facti* mendapatkan keyakinan penilaiannya tersebut terhadap alasan pencabutan keterangan oleh para saksi di hadapan persidangan yang dihubungkan juga dengan cara hidup dan kesusilaan para saksi?? Dengan demikian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim Judex Facti tingkat pertama tersebut telah sangat subjektif dan tidak mendasar menurut hukum olehnya telah keliru, karena tidak dapat menguraikan melalui pembuktian fakta mengenai cara hidup dan kesusilaan para saksi yang dianggap tidak patut menurut hukum tersebut dalam persidangan hingga terurai tegas dalam putusannya;

Bahwa Majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 187 huruf a KUHAP, yang berbunyi:

"berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu";

Dan Surat edaran MARI No.I Tahun 1985:

Tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum Et Repertum yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing;

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam penafsiran hukumnya mengenai substansi yang diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1985. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah menafsirkan ketentuan tersebut secara sepenggal-sepenggal, tidak secara konfrehensif bersesuaian dengan ketentuan hukum lainnya;

Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 KUHAP, yakni:

"Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang";

Dan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, yakni:

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan";

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas apabila ditafsirkan secara *a contrario* berarti keterangan seorang saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP di tingkat penyidikan, melainkan apa yang saksi nyatakan dalam sidang di Pengadilan;

Bahwa dalam persidangan sebagaimana telah dicatat dalam risalah persidangan, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah mengingatkan para saksi tersebut sekaitan dengan keterangan mereka dalam persidangan

Hal. 9 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015



yang berbeda dengan keterangan-keterangan mereka dalam BAP Kepolisian, namun para saksi tetap mempertahankan keterangannya dalam persidangan dengan tegas disertai dengan alasan perbedaan keterangannya tersebut, serta dengan tegas juga mencabut keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut karena:

- Mereka tidak pernah merasa diperiksa dengan status sebagai saksi;
- Secara tegas pula menyatakan dalam persidangan hanya pernah sekali diperiksa (di BAP) saat di Kepolisian selaku tersangka, dan;
- Dalam pemeriksaan itu dipukuli oleh oknum-oknum Polisi di ruangan pemeriksaan, bukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu melainkan oleh oknum Polisi yang berada dalam ruang pemeriksaan yang berada di belakang para saksi saat diperiksa sebagai tersangka. Bahwa alasan-alasan tersebutlah yang melatar belakangi para saksi mencabut keterangannya dalam BAP Kepolisian, dan bertetap pada keterangannya dalam persidangan sebagai keterangan yang sebenarnya di bawah sumpah;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum tersebut sebagaimana terurai di atas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan dangkal dalam menggali hukumnya. Olehnya mohon Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan sendiri terkait hukumnya tersebut, karena berkaitan dengan fakta hukum yang tegas dan jelas terurai dalam persidangan;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan tentang hukumnya mengenai pencabutan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dilakukan Terdakwa dalam persidangan:

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya halaman 25-26, menyatakan pada intinya bahwa:

- Terdakwa telah membaca isi BAP kemudian menandatangani;
- Terdakwa tidak dapat membuktikan pengingkarannya melalui saksi *a de charge*;
- Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya tekanan dan paksaan dalam proses pemeriksaan;
- Terdakwa dalam proses pemeriksaan telah disiapkan Penasehat Hukum untuk mendampingi;
- Terdakwa bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Bahwa hal-hal tersebut di atas dinyatakan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat



pertama dalam pertimbangannya sebagai salah satu dasar Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama memutuskan perkara dan hingga menyatakan Terdakwa bersalah;

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tersebut, karena pertimbangan tersebut telah sangat tidak berkeadilan bagi Pemohon, sangat menonjolkan subjektivitas Majelis Hakim, tidak mempertimbangkan fakta materiil yang diungkapkan oleh Pemohon dan serta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi *a charge*, saksi mahkota maupun keterangan melalui saksi *a de charge* (saksi meringankan);

Bahwa sangat jelas dan tegas Pemohon/Terdakwa mengatakan dalam persidangan bahwa benar telah membaca dan menandatangani BAP dan terpaksa mengakui sebagai pelaku dalam BAP Kepolisian karena dipaksa dan ditekan dengan cara dipukuli pada saat di ruang pemeriksaan, "*bukan oleh penyidik tapi oleh oknum-oknum polisi yang berada di ruangan pemeriksaan*".

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yakni saksi MUHAMMAD RIZAL RAULEMBAH, saksi HERMAN dan saksi BUDI, sebagaimana yang diterangkan para saksi tersebut dalam persidangan, mereka sempat menanyakan pada Pemohon/Terdakwa kenapa wajahnya babak belur setelah keluar dari ruangan pemeriksaan, mereka melihat dengan jelas perbedaan pada wajah Pemohon/Terdakwa sebelum diperiksa dengan setelah selesai diperiksa;

Bahwa penyangkalan keterangan dalam BAP Kepolisian hingga pencabutan keterangan dalam BAP Kepolisian yang dilakukan oleh Pemohon/Terdakwa adalah sangat mendasar alasannya karena adanya tekanan dan kekerasan fisik terhadap Pemohon/Terdakwa, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi MUHAMMAD RIZAL RAULEMBAH, saksi HERMAN dan saksi BUDI;

Bahwa sangat jelas dan tegas bahwa alasan Pemohon/Terdakwa mengenai pemaksaan dan penekanan dengan kekerasan yang dialaminya saat di BAP dapat dibuktikan secara rasional dan tidak mengada-ngada yang dikuatkan melalui keterangan saksi MUHAMMAD RIZAL RAULEMBAH, saksi HERMAN dan saksi BUDI di bawah sumpah dihadapan persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya karena telah mengesampingkan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana terurai di atas;



3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru mengenai pertimbangan hukumnya dalam menilai keterangan saksi fakta yang hanya dibacakan di persidangan:

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam menilai kekuatan hukum keterangan saksi YAFIN dan saksi IRWAN Alias IWA, yang hanya dibacakan dalam persidangan tanpa dilakukan pemeriksaan langsung terhadap mereka di hadapan persidangan;

Keterangan Saksi YAFIN dan Saksi IRWAN Alias IWA, dibacakan di dalam persidangan tanpa pemeriksaan secara langsung terhadap mereka dihadapan persidangan, pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagaimana dalam catatan persidangan pada putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 16-17:

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pemohon/Terdakwa telah melakukan keberatan dalam persidangan dan dalam Pembelaan (Pledoi), keberatan dan penolakan secara tegas atas keterangan saksi YAFIN dan saksi IRWAN Alias IWA yang dibacakan dihadapan persidangan tersebut. Selain karena alasan dibacakannya tidak memenuhi syarat ketentuan pada Pasal 162 Ayat (2) yakni, dengan alasan meninggal dunia, karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau karena jauh tempat tinggalnya, juga karena dibacakan dalam persidangan yang tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa untuk mendapat persetujuan apakah ada keberatan atau tidak atas dibacakannya keterangan saksi tersebut setelah pula memperlihatkan surat panggilan secara patut 3 (tiga) kali yang dilayangkan JPU. Selain itu JPU wajib menunjukkan bukti formil lainnya sebagai dasar alasan yang jelas atau sah atas kendala ketidakhadiran saksi sebagaimana menurut Pasal 162 Ayat (2) tersebut;

Apalagi dalam keterangannya yang dibacakan tersebut saksi YAFIN mengatakan melihat Pemohon/Terdakwa meneriakan kata melalui mic "Serbu Polisi", dan saksi IRWAN Alias IWA mengatakan melihat Pemohon/Terdakwa memegang mic dan mengatakan "Lanjut saja acara jangan takut polisi kita tidak ada salah";

Bahwa rasanya kurang adil menurut hukum jika saksi-saksi dalam perkara lain wajib hadir namun dalam perkara ini seolah-olah sengaja saksi tak perlu dihadirkan ke persidangan cukup hanya dibacakan keterangannya saja dalam persidangan. Sementara Pasal 224 KUHP pada pokoknya mewajibkan seseorang wajib hadir jika dipanggil sebagai saksi dengan



ancaman hukuman 9 tahun bagi saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut;

Bahwa ada ketidakwajaran yang terjadi dengan tidak hadirnya saksi YAFIN dan saksi IRWAN, semestinya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dapat menilai hal ketidakwajaran tersebut, karena apabila dicermati dari keterangan mereka yang dibacakan di persidangan tersebut, kualitas pengetahuan mereka berbeda dengan keterangan saksi *a charge* lainnya yang tidak jelas dan tegas melihat Pemohon/Terdakwa apakah berteriak "Serbu polisi". Hingga patut diduga sengaja tidak dihadirkan karena keterangan rekayasa tersebut tidak ingin terbongkar dalam persidangan;

Tanpa kehadiran saksi yang dalam perkara sebagai saksi yang satu-satunya menerangkan dalam keterangannya di BAP kepolisian melihat dengan jelas bahwa Terdakwa-lah pelaku-pelakunya, tentunya hal ini akan mengurangi tingkat kebenaran material (legalitas) sebagaimana tujuan dari proses pemeriksaan perkara pidana itu sendiri;

Menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa "*Keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan dalam sidang*". Dari ketentuan tersebut di atas apabila ditafsirkan secara *a contrario* berarti keterangan seorang saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP di tingkat penyidikan, melainkan apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan;

Olehnya dengan demikian keterangan saksi YAFIN dan saksi IRWAN Alias IWA yang dibacakan tersebut di persidangan tidak sah menurut hukum, patutlah dikesampingkan karena tidak ada alasan untuk tidak dipertimbangkan menurut hukum;

Bahwa semakin jelas dan terang kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya terkait penilaian terhadap kualitas keterangan saksi yang hanya dibacakan dalam persidangan tersebut;

4. Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru mengenai pertimbangan hukumnya dalam menilai keterangan saksi meringankan:

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, dalam purusanya halaman 26, yang menyatakan:

"bahwa untuk membuktikan pengingkaran Terdakwa dalam BAP, Terdakwa mengajukan saksi a de charge yang dalam persidangan memberikan keterangan yang tidak tahu menahu tentang proses penyidikan Terdakwa";

Bahwa pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut sangatlah dangkal dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh



saksi *a de charge* (Rostin dan Musdalifah) yang diajukan oleh Terdakwa, karena pada inti keterangan mereka adalah:

.....tidak mendengar dan melihat Terdakwa memegang microphone berteriak "Serbu polisi", karena sepanjang Terdakwa memegang microphone pada malam kejadian tersebut Terdakwa saat memegang microphone itu hanya teriak "Bagaimana karawana aman? Lanjut..";

Bahwa apabila dikaitkan dengan penyangkalan Terdakwa terhadap BAP kepolisian dalam persidangan, maka terdapat persesuaian, yakni: Terdakwa dengan tegas di persidangan mencabut keterangannya sepanjang mengenai keterangan yang mengakui kalau dirinya memegang microphone mengatakan "jangan takut polisi, serbu polisi";

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut salah dan telah keliru.

5. Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru mengenai pertimbangan hukumnya dalam menilai pemeriksaan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum:

Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selama diperiksa di Kepolisian tidak pernah diberikan hak-hak hukumnya, salah satunya hak didampingi Penasehat Hukum selama dalam proses pemeriksaan dalam setiap tingkatan, selaku tersangka yang akan diperiksa atas tuduhan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara seharusnya Tersangka/Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka";

Dalam khasanah hukum acara pidana terdapat suatu adagium yang menyatakan "*ubi jus ibi remedium*" yang berarti di mana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar. Konsekuensi logis dari adagium ini adalah hanya terdapat hak apabila terdapat kemungkinan untuk menuntut. Demikian pula sebaliknya, tidak dapat dikatakan terdapat hak apabila tidak terdapat kemungkinan untuk melakukan penuntutan atau perlindungan



terhadap hak tersebut. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan ada keterbatasan ketentuan perundang-undangan yang memberikan hak pada warga negara untuk memperoleh akses ke peradilan. Oleh karenanya, dalam keterbatasan tersebut perlu ditekankan agar aparat penegak hukum mematuhi aturan hukum beracara yang telah ada dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, dalam kedudukannya sebagai pelayan publik;

Berdasarkan yurisprudensi:

- Putusan MA Nomor: 936 K/Pid.Sus/2012 dalam kutipan pertimbangannya:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: "Bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, padahal Terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun";

- Putusan MA Nomor : 2588 K/Pid.Sus/2010, dalam kutipan pertimbangannya:

Bahwa keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum:

1. Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak Penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk menguji bantahan Terdakwa;
2. Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada Terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampinginya;
3. Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemerisaan di Penyidik, Penasehat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum persidangan, merujuk pada Yurisprudensi MA RI tersebut, maka dengan tidak didampinginya Terdakwa dalam pemeriksaan di Kepolisian, maka seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa hasil penyidikan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum sekalipun Penyidik telah mendapatkan surat pernyataan Tersangka yang tidak bersedia menggunakan Penasihat Hukum;

6. Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru mengenai pertimbangan hukumnya dalam menilai keterangan saksi yang berbeda antara yang di dalam BAP Kepolisian dengan keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan:



Bahwa pada persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi mahkota dan pemeriksaan Terdakwa, terdapat banyak keterangan yang telah disangkal oleh saksi maupun Terdakwa terkait akan kebenarannya, karena hal itu terjadi dalam kondisi Terdakwa tertekan dan dipaksa dengan disertai pemukulan yang dilakukan oknum-oknum polisi di dalam ruangan pemeriksaan, olehnya dalam persidangan para saksi dan Terdakwa telah mencabut keterangannya tersebut dalam BAP Kepolisian, hingga keterangan yang sebenarnya secara tegas para saksi dan Terdakwa nyatakan adalah yang di dalam persidangan;

Pada saat diperiksa di Kepolisian Terdakwa telah dipaksa dengan kekerasan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, hal tersebut terungkap secara jelas dalam persidangan sebagaimana keterangan para saksi mahkota yakni saksi Herman dan Budi, serta saksi verbalisan Kabri selaku Penyidik dalam perkara ini mengakui kebenarannya;

Bahwa saksi Herman dan Budi juga mencabut seluruh keterangan mereka selaku saksi yang terdapat dalam BAP Kepolisian, karena mereka tidak pernah diperiksa sebagai saksi pada saat di Kepolisian, hanya satu kali mereka diperiksa sebagai tersangka saja maka untuk mengkonfrontir hal tersebut Penyidik yang membuat BAP yakni Kabri telah diperiksa;

Berdasar Pasal 163 KUHAP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP saksi, pada prinsipnya KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dan alasannya saksi Herman dan Budi mencabutnya jelas berdasarkan hukum, karena mereka tidak pernah merasa di periksa sebagai saksi pada saat di Kepolisian hingga patutlah atas semua keterangan mereka dalam BAP untuk dikesampingkan karena "*tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah*";

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas menurut hukum, olehnya Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya;

7. Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru mengenai pertimbangan hukumnya dalam menilai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara *a quo*: Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan putusnya, hingga menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP, olehnya terbukti bersalah;



Bahwa kami memandang perlu untuk kembali menguraikan pemenuhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, hal mana kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa berbeda pendapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti*, dengan uraian sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa:

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat mengenai pembahasan unsur Barang Siapa sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, mengingat bahwa secara hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah mengandung pengertian "*setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya*";

Barang siapa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Robin Alias Robi, identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terlihat sehat secara jasmani dan rohani. Namun walaupun demikian, pertanyaannya apakah Terdakwa "*layak*" untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang belum tentu dilakukan oleh Terdakwa?;

Karena pertimbangan asas praduga tak bersalah, sehingga perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa seyogianya harus dapat dibuktikan secara objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga walaupun telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, belum tentu pertanggungjawaban pidana itu secara serta-merta harus dialamatkan pada diri Terdakwa, Apalagi berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis fakta persidangan di atas tidak dapat membuktikan para Terdakwalah pelakunya;

Bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan *element delict*, dan bukanlah *bestandeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan. Unsur "Barang Siapa" harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabila unsur lainnya terpenuhi barulah unsur "Barang Siapa" dapat terpenuhi dan terbukti. Karena salah satu syarat di dalam unsur ini adalah sub unsur "melakukan tindak pidana", yang nota bene tergantung pada terbukti/tidaknya perbuatan materiil sebagaimana tercantum dalam perumusan Undang-undang, maka dapat kami katakan bahwa pernyataan terbukti/tidaknya unsur ini haruslah



dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya, yaitu sebagaimana akan dibahas dalam penjabaran berikutnya;

- Unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana:

Bahwa perbuatan pengrusakan yang terjadi pada malam hari, Senin tanggal 05 Mei 2014 memang benar terjadi pada tempat publik, atau di tempat orang-orang dapat melihatnya, tidak terbantahkan itu adalah faktanya;

Namun perlu dianalisa kembali mengenai keterangan para saksi, jumlah saksi yang diperiksa dalam persidangan adalah 13 (tiga belas) orang, yang terdiri dari 11 (sebelas) saksi *a charge* dan 2 (dua) saksi *ad charge*;

Berdasarkan analisa fakta keterangan saksi anggota dari kepolisian semuanya menerangkan tidak ada yang melihat langsung Terdakwa memegang microphone dan berteriak "Jangan takut polisi, serbu polisi", mereka hanya mendengar suaranya melalui sound;

Saksi Irwan selaku tuan pesta menerangkan memang melihat Terdakwa pegang microphone tapi tidak tahu siapa yang berteriak "Jangan takut polisi dan serbu polisi";

Sementara saksi Elin (penyanyi), Fadli (pemain kibar) memang melihat Terdakwa pegang microphone dan bilang "Bagaimana karawana aman? Oke lanjut", selebihnya mereka tidak melihat Terdakwa pegang microphone dan teriak "Jangan takut polisi, bakar motor polisi";

Bahwa saksi *ad charge* Rostin dan Musdalifah menerangkan melihat Terdakwa ambil mic dari tangan Elin dan kasih himbuan "Bagaimana karawana aman", dijawab warga "Aman" Terdakwa kemudian bilang "Lanjut". Setelah itu mic kembali ke Elin dan beberapa menit kemudian terdengar letusan, saat itu Elin lempar mic dan lari. Nuar pemilik alat langsung mencabuti kabel-kabel alatnya, beberapa menit kemudian lampu dimatikan. Saksi-saksi lainnya yakni Rizal, Herman dan Budi dalam keterangannya tidak melihat Terdakwa pegang microphone karena saksi tidak ada di tempat pesta pada saat itu;

Pertanyaannya: apakah dengan kualitas dan kuantitas kesaksian *a charge* yang seperti itu persidangan harus yakin bahwa perbuatan penghasutan di muka umum dengan lisan atau tulisan secara terang-terangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa?;

Bahwa didasarkan pada hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur di muka umum secara terang-terangan menghasut terjadinya tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Bahwa karena tidak terbuktinya unsur-unsur pokok tersebut di atas maka tidak perlu lagi kami membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Perbuatan Terdakwa menghasut untuk melawan Polisi yang bertugas memenuhi unsur-unsur Pasal 160 KUHP;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan, sebab hal itu merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, terutama tentang segala sesuatu mengenai perbedaan keterangan saksi Muhammad Rizal Raulembah, saksi Herman dan saksi Budi Gunawan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dengan keterangan yang mereka berikan di muka sidang, sesuai dengan Pasal 163 *juncto* Pasal 185 Ayat (6) Huruf c dan d, Pasal 187 Huruf a KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghasut agar melawan Polisi yang sedang bertugas dan membakar 9 (sembilan) unit sepeda motor patrol milik Petugas Kepolisian merupakan tindak pidana melanggar Pasal 160 KUHP;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dengan tidak mengindahkan para Petugas yang berwenang. Seharusnya Terdakwa menjadi pengayom masyarakat bukannya main hakim sendiri;

Hal. 19 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata putusan Pengadilan Tinggi Palu tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 160 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA** dan **Terdakwa : ROBIN Alias ROBI Alias PAPA TITIN** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Maret 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 20 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H.,M.Hum.

TTD/H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

TTD

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti:

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN SH.M.Hum
NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put.No. 09 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)